



## BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 6 Pebruari 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;  
2. Para Kepala Instansi Vertikal/Pimpinan  
BUMN/BUMD;  
3. Para Camat;  
4. Pelaku usaha dan/atau kegiatan;  
5. Seluruh warga Masyarakat

di -

KABUPATEN KARANGANYAR

SURAT EDARAN  
NOMOR 660.1 / 824.9

### TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya;
2. Setiap orang dilarang membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan serta mengurangi sampah yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukosari maka dipandang perlu mendorong seluruh elemen masyarakat melakukan pengurangan dan penanganan sampah secara masif.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan oleh setiap orang/lembaga disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang (pribadi atau kelompok masyarakat/lembaga/instansi) wajib menyediakan tempat sampah terpilah yang terdiri dari (sampah organik, sampah daur ulang, sampah residu);
2. Sampah organik (daun, sisa makanan, sisa sayuran) yang dihasilkan diolah dengan cara berwawasan lingkungan pada sumbernya.
3. Sampah daur ulang (plastik, kertas, logam, dll) yang dihasilkan dibawa ke Bank Sampah dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R).
4. Sampah residu (tissue bekas, popok sekali pakai, *stereofom* dll) diangkut ke TPA.

5. Tata cara pengolahan sampah organik berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.
6. Kepada Camat agar meneruskan informasi ini kepada para Lurah/Kepala Desa dan ke seluruh warga di wilayah serta menindaklanjutinya.
7. Kepala desa/Lurah agar memerintahkan ketua RT,PKK, disesuaikan untuk melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah rumah tangga.
8. Perangkat Daerah, Instansi, Lembaga agar mulai melakukan sosialisasi pemilahan sampah di lingkungannya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
BUPATI KARANGANYAR  
TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.



Lampiran Surat Edaran

Nomor : 660.1 / 824.9  
Tanggal : 6 Februari 2024  
Tentang :

## TATA CARA PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik merupakan sampah ramah lingkungan dan dapat diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat.

Pengolahan sampah organik pada sumbernya dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Membuat lubang tanah/cemplongan di pekarangan rumah sebagai tempat membuang sampah organik.

2. Membuat Sumur Komposter di Pekarangan Rumah



Merupakan sumur sedalam maksimal 3 (tiga) meter, bentuknya bulat dengan diameter sekitar 80 cm atau ukuran buis beton dengan dua buah buis beton yang diletakkan paling atas sedangkan di bagian bawah tetap tanah untuk memudahkan ekosistem pengurai organik hidup dan bekerja menghancurkan material organik seperti daun dan sisa limbah dapur.

3. Membuat Lubang Resapan Biopori



Merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10-30 cm dan tidak memiliki muka air tanah dangkal. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah, seperti cacing dan akar tumbuhan


Manfaat lubang resapan biopori:

- Mengurangi Sampah Organik
- Menyuburkan Tanah
- Membantu Mencegah Terjadinya Banjir
- Mempengaruhi Jumlah Air Tanah
- Sebagai Tempat Resapan Air



#### 4. Membuat komposter

##### a. Komposter ember tumpuk



Ember tumpuk, dibuat untuk mengolah sampah dapur dengan larva Hi (*Hermetia illucens*) skala rumah tangga.

Komponen :

1. Ember bawah : pasang kran di samping bawah, tutup ambil tepinya saja untuk penyangga ember atas. Fungsi penampung lindi.
2. Ember atas: buat lubang-lubang kecil di bagian bawah untuk pengaturuan, buat lubang kecil (4) di samping atas di bawah tutup. Fungsi penampung sampah.

Cara Kerja:

1. Masukkan buah (busuk) secara berkala, dalam suasana panas dan lembab, mikroba cepat berkembang, aroma senyawa volatil yang dihasilkan akan mengundang lalat Hi datang bertelur (selama kurang lebih 2 minggu).
2. Tunggu sampai larva Hi terlihat banyak dan aktif bekerja, baru dapat ditambah sampah yang mudah busuk lainnya (sayuran, sisa dapur, dll)
3. Lindi dibiarkan saja dalam ember bawah, setelah 2 bulan baru diteruskan dengan proses pematangan menjadi pupuk organik cair (POC). Caranya masukkan lindi ke dalam botol bening, separoh saja, tutup dikendorkan, jemur diterik matahari sampai warna hitam coklat dan aroma lembut di hidung.
4. Larva Hi dan kompos, dapat dipanen secara berkala.

Catatan: Jika ingin menghentikan proses, tutup rapat semua lubang

##### b. Komposter Tong Biru



- Pori seukuran pensil di seluruh bagian, bawah samping, atas, tidak perlu kran.
- Tanam di tanah. Masukkan sisa dapur ke dalamnya. Air hujan juga masuk, tidak menggenang di tutup. Lalat hitam cukup hinggap di lubang dan bertelur. Telur menetas larva putih masuk ke dalam dan bekerja. Larva yang keluar menjadi menu utk ayam atau cicak.
- Cacing bisa keluar masuk lewat lubang dari dan ke tanah di sekitarnya. Tidak perlu panen cairan. Langsung ke tanah, memberi kesibukan mikroba tanah, dan kelak diserap perakaran tanaman.

5. Pengolahan sampah organik dengan metode lainnya yang berwawasan lingkungan.

The stamp is circular with a purple ink. It features a central emblem of a Garuda, the national symbol of Indonesia, with its wings spread. The text "KABUPATEN KARANGANYAR" is written around the perimeter of the circle. There are two small stars on either side of the Garuda. The name "MOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si." is printed across the bottom of the stamp. A blue ink signature is written over the stamp, and a blue ink arrow points from the signature towards the right.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
MOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.